

1

Pendahuluan

1.1 Informasi Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan lembaga/institusi pusat atau vertikal Kementerian Dalam Negeri. Di pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1954 bernama **Biro Politik**. Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 1963 bernama **Direktorat Politik dan Pemilihan**. Tahun 1970, berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187 Tahun 1970 bernama **Direktorat Jenderal Khusus**. Pada tahun 1974, berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974 bernama **Direktorat Jenderal Sosial dan Politik**. Memasuki awal era reformasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan: **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**, kemudian **Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa**, kemudian **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa, dan Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001. Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 bernama **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik**. Sedangkan di tingkat provinsi masa reformasi bernama **Direktorat Sosial dan Politik** dan di kabupaten dan kota bernama **Kantor Sosial dan Politik**. Setelah masa otonomi daerah pada tahun 2001 maka semua lembaga dan institusi vertikal departemen dalam negeri menjadi perangkat daerah baik Direktorat Sosial Politik maupun Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Direktorat Pembangunan Desa serta Inspektorat Wilayah Provinsi. Tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 maka lembaga ini bernama **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**. Kemudian direvisi bersamaan terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan revisi terakhir maka nama lembaga ini adalah **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, dimana urusan perlindungan masyarakat digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Badan (Esselon II.a), 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, dan 40 (empat puluh) orang PNS. Dengan jumlah Personil sebanyak 46 orang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Visi “Terwujudnya kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang demokratis, berbudaya, dinamis, bersatu, tentram, aman dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945” dengan mengemban Misi sebagai

berikut (1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat. (2) Mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan. (3) Mewujudkan sistem Politik yang demokratis dan beradab. (4) Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang bebas dari maksiat dan narkoba.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun berdasarkan basis kas, dimana Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu :

Kategori	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dari uraian di atas terlihat tambahan laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Bertambahnya Laporan Keuangan pokok diatas akan sangat berpengaruh dalam proses perubahan pengembangan dan implementasi sistem akuntansi di Pemerintah Daerah.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.

- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap;

- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja

- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi pengembangan sistem politik yang demokratis. Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Tujuan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun adalah :

1. Terwujudnya iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya Ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri di Sumatera Barat.
2. Terwujudnya sistim politik yang demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif dalam membela dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun sasaran makro dan hasil yang hendak dicapai dalam tahun 2018 yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dengan indikator sasaran sbb :

- a. Mantapnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat dengan indikator sasaran.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan Penyakit masyarakat dengan indikator sasaran.
- c. Terlaksananya pendidikan politik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berkedaulatan rakyat dengan indikator sasaran

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2018 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 9 (Sembilan) Program sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2018, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya jasa surat menyurat, 4000 surat
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya jasa kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik, 12 bulan
		- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor, 5 jenis
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor, 12 bulan
		- Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	- Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan, 12 bulan
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan, 12 bulan
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan, 9 jenis

		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah, 12 bulan
		- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makan minum rapat, 12 bulan
		- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	- Terpeliharanya kebersihan kantor, 12 bulan
		- Penyediaan Jasa tenaga Sopir	- Tersedianya jasa sopir, 12 bulan
		- Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	- Tersedianya jasa pengaman kantor, 12 bulan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan Meubeleur	- Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor
		- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Tersedianya computer dan kelengkapannya
		- Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi	- Tersedianya alat studio/alat komunikasi dan alat informasi
		- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan alat informasi	- Terpeliharanya peralatan studio, komunikasi, dan informasi
		- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya gedung kantor, 1 unit
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas Kesbangpol, 6 unit
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, 3 jenis
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer dan jaringan komputerisasi	- Terpeliharanya computer dan laptop, 27 unit
		- Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian aset	- Terkelolanya asset OPD dengan baik
		- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya kendaraan dinas, 1 unit
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Tersedianya pakaian batik untuk aparatur, 50 steel
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Diikutinya Bintek-bintek

5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran, 1 kali forum OPD
		<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Keuangan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penatusahaan keuangan daerah SKPD, 24 orang
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan, 4 dokumen
6.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdatanya kasus maksiat dan tersusunnya Perda Fasilitasi pencegahan Narkotika
		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perda Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pemahaman aparat/masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantapnya pemahaman ketahanan bangsa siswa SLTA/generasi muda, 1 kali
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi dan saling menghormati
		<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Wawasan Bela Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman wawasan bela Negara bagi SLTA/generasi muda dan terlaksananya pembangunan monument bela negara
		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman akan pentingnya nilai-nilai luhur bangsa bagi siswa/generasi muda
		<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman akan pentingnya nilai-nilai luhur bangsa bagi siswa/generasi muda
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan ideology dan Wawasan Kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pelaksanaan program di bidang Ideologi dan Wasbang di Kab/Kota, 19 kali
		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperolehnya data kelompok yang menjalankan aktivitas

		kepercayaan Masyarakat	keagamaan yang menyimpang
		- Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	- Meningkatnya pemahaman KAN, Bundo Kanduang, Wali Nagari, BPRN dan Generasi Muda, 1 kali
		- Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	- Meningkatnya pemahaman ASN terhadap pembangunan karakter bangsa dalam upaya mendukung revolusi mental.
8.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	- Dialog politik bersama Partai Politik, Ormas, dan tokoh Masyarakat	- Meningkatnya pemahaman tentang etika, budaya dan kehidupan politik yang demokratis di Sumatera Barat, 10 kali
		- Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol	- Terealisasinya bantuan keuangan partai politik, 24 kali
		- Sosialisasi dan Pembinaan Ormas	- Meningkatnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan ormas, 1 kali
		- Sosialisasi Undang-undang dan peraturan Bidang politik	- Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur terkait undang undang dan peraturan bidang politik, 1 kali
		- Forkomkon Jajaran kesbangpol Provinsi dan Kab/kota se-Sumatera Barat	- Terwujudnya persamaan persepsi aparatur kesbangpol dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan Tupoksi Kesbangpol, 145 orang 2 kali
		- Monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan serta Rapat Kerja Jajaran kesbangpol Provinsi dengan Kab/Kota	- Terwujudnya persamaan persepsi untuk keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun mendatang
		- Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat	- Terwujudnya persamaan persepsi aturan aparatur kesbangpol dalam menyikapi dinamika kelembagaan sesuai dengan peraturan

			perundang-undangan, 70 orang 1 kali
		- Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	- Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol
		- Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia	- Meningkatnya pemahaman tentang IDI dalam rangka meningkatkan capaian IDI serta diperolehnya informasi terkait perkembangan demokrasi di Sumbar, 75 orang 1 kali
9.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Penanganan Masalah Strategis Daerah	- Terjalannya koordinasi dengan Forkopimda dan Instansi terkait dalam penanganan masalah strategis daerah, 8 kali rapat
		- Pengawasan Orang Asing	- Meningkatnya koordinasi dalam pemantauan orang asing di daerah, 5 kali
		- Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial	- Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial
		- Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	- Terjalannya koordinasi instansi terkait ormas dan tokoh masyarakat, 5 kali rapat
		- Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya	- Meningkatnya koordinasi ketahanan ekonomi dan social budaya di daerah, 1 kali
		- Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	- Terlaksananya rencana aksi penanganan konflik social, 4 kali rapat
		- Pengawasan dan Pencegahan Terorisme	- Terwujudnya upaya pencegahan terorisme di daerah
		- Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan pemilihan Umum	- Pemilu dan Pemilukada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar

		- Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota di Sumbar	- Terfasilitasinya penggantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota di Sumatera Barat
		- Pengendalian Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Meningkatnya koordinasi dan ketahanan ekonomi dan social budaya di daerah 2 kali rapat

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 12.839.134.938,05 realisasi sebesar Rp.12.067.768.991,00 jumlah tersebut mencapai 93,99% dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Pegawai	Rp.	4.230.464.720,00
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	6.893.111.821,00
-	Belanja Modal	Rp.	944.192.450,00
	Jumlah		12.067.768.991,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 12.067.768.991,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 93,99%.

Untuk Belanja Pegawai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.691.110.845,05 telah direalisasikan sebesar Rp.4.230.464.720,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 90,18%

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 7.174.924.093,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 6.893.111.821,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,07%

Untuk Belanja Modal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 973.100.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 944.192.450,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 97,03%

3.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	BELANJA	12.839134.938,05	12.067.768.991,00	93,99	771.365.947,05
I	BELANJA OPERASI	11.866.034.938,05	9.293.037.290,00	93,74	742.458.397,05
1	Belanja Pegawai	4.691.110.845,05	4.230.464.720,00	90,18	460.646.125,05
2	Belanja Barang	7.174.924.093,00	6.893.111.821,00	96,07	281.812.272,00
II	BELANJA MODAL	973.100.000,00	944.192.450,00	97,03	28.907.550,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan & Mesin	973.100.000,00	944.192.450,00	97,03	28.907.550,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 12 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.378.290.423,00 terealisasi sebesar Rp.1.352.873.417,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,16% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.13.921.600,00 dengan persentase 99,44% dan mempunyai sisa sebesar Rp. 78.400,00 dimana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp.142.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.129.226.731,00 dengan persentase 91,00% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.12.773.269,00 sisa tersebut merupakan sisa pembayaran untuk pemakaian dibulan Desember.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 141.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.137.200.000,00 dengan persentase 96,96% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.4.300,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 43.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.42.993.232,00 dengan persentase 99,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 6.768,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 37.792.000,00 realisasinya sebesar Rp.37.783.700,00 dengan persentase 99,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 8.300,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.11.996.315,00 dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.685,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Surat Kabar mempunyai anggaran sebesar Rp. 16.480.000,00 realisasinya sebesar Rp. 16.440.000,00 dengan persentase 99,76% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 40.000,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan

h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 627.633.753,00 realisasinya sebesar Rp.626.363.571,00 dengan persentase 99,80% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.1.270.182,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran sebesar Rp. 23.500.000,00 realisasinya sebesar Rp. 22.979.000 dengan persentase 97,78% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 521.000,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan.

j. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 105.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.104.963.900,00 dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.36.100,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan.

k. Penyediaan Jasa Tenaga Sopir

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Sopir mempunyai anggaran sebesar Rp. 61.210.282,00 realisasinya sebesar Rp. 58.788.868,00 dengan persentase 96,04% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.2.421.414,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan.

l. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 154.174.388,00 realisasinya sebesar Rp. 150.216.500,00 dengan persentase 97,43% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.3.957.888,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan.

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.046.763.397,00 terealisasi sebesar Rp.1.020.562.372 dalam bentuk persentase sebanyak 97,50% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Meubeleu

Untuk Pengadaan Meubeleu mempunyai anggaran sebesar Rp. 137.800.000,00 realisasinya sebesar Rp. 136.400.000,00 dengan persentase 98,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.400.000,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Untuk Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 142.800.000,00 realisasinya sebesar Rp. 141.765.200,00 dengan persentase 99,28% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.034.800,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

c. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

Untuk Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 51.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 48.900.000,00 dengan persentase 95,88% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.100.000,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

d. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi, dan Informasi

Untuk pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi, dan Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 realisasinya sebesar Rp. 2.500.000,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 11.840.000,00 dengan persentase 98,67% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 160.000,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Untuk pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 99.083.897,00 realisasinya sebesar Rp. 97.715.722,00 dengan persentase 98,62% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.368.175,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

g. Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.550.000,00 realisasinya sebesar Rp. 5.550.000,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 14.800.000,00 realisasinya sebesarRp.14.800.000,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

i. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

Untuk Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 51.229.500,00 realisasinya sebesarRp.51.164.200,00 dengan persentase 99,87% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

j. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 530.000.000,00 realisasinya sebesarRp.509.927.250,00 dengan persentase 96,21% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 35.000.000,00 terealisasi sebesarRp.35.000.000,00 dalam bentuk persentase sebesar100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya mempunyai anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 72.208.000,00 terealisasi sebesar Rp. 72.130.592,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,89% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 72.208.000,00realisasinya sebesar Rp.72.130.592,00dengan persentase 99,89% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.77.408,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.227.636.000,00 terealisasi sebesar Rp. 227.624.100,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,99% dengan kegiatan sebagai berikut

a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 13.480.000,00 realisasinya sebesar Rp.13.479.400,00 dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 600,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 143.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 142.998.500,00 dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.1.500,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 71.156.000,00 realisasinya sebesar Rp.71.146.200,00 dengan persentase 99,98% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Untuk program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat mempunyai 2 (dua) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 523.883.500,- terealisasi sebesar Rp.489.168.526,- dalam bentuk persentase sebanyak 93,37% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat

Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat mempunyai anggaran sebesar Rp.366.383.500,00 realisasinya sebesar Rp. 341.142.026,00 dengan persentase 93,11% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 25.241.474,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

b. Sosialisasi Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Untuk Kegiatan Sosialisasi Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA mempunyai anggaran sebesar Rp.157.500.500,00 realisasinya sebesar Rp.148.026.500,00 dengan persentase 93,99% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 9.473.500,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Untuk program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan mempunyai 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.347.927.432,00 terealisasi sebesar Rp. 1.302.817.925,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,65% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa

Untuk Kegiatan Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa mempunyai anggaran sebesar Rp. 79.600.000,00 realisasinya sebesar Rp. 77.532.394,00 dengan persentase 97,40% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.067.606,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan yang ada.

b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 152.300.000,00 realisasinya sebesar Rp. 134.192.200,00 dengan persentase 88,11% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 18.107.800,00. Yang mana sisa dari anggaran tersebut berupa biaya belanja BBM, belanja makan minum rapat, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Untuk belanja BBM sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2018 tentang Mekanisme pemberian Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan bermotor dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk kendaraan dinas operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jumlahnya sangatlah terbatas sehingga tidak optimalnya realisasi keuangan untuk belanja BBM tersebut. Untuk belanja Makan Minum Rapat yang mana target kinerja dalam DPPA Kesbangpol sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat, tetapi dalam realisasinya hanya tercapai 5 (lima) kali rapat FKUB. Hal ini disebabkan karena Rapat yang dilaksanakan biasanya berdasarkan permintaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Untuk Tahun 2018 permintaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Barat hanya 5 (lima) kali, dalam hal ini telah dikoordinasikan dengan FKUB Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan jadwal dan waktu yang tersedia bagi anggota FKUB tersebut. Sedangkan sisa biaya belanja perjalanan dinas luar daerah mengikuti harga tiket pada saat itu sehingga menyebabkan adanya efisiensi.

c. Penguatan Wawasan Bela Negara

Untuk Kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara mempunyai anggaran sebesar Rp. 362.750.000,00 realisasinya sebesar Rp. 361.025.698,00 dengan persentase 99,52% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.724.302,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan yang ada.

d. Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa

Untuk Kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa mempunyai anggaran sebesar Rp. 133.562.532,00 realisasinya sebesar Rp. 132.005.479,00 dengan persentase 98,83% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.557.053 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan yang ada.

e. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

Untuk Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 69.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.65.489.514,00 dengan persentase 94,64% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.4.010.486,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan Peraturan yang ada.

f. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang

Untuk Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 72.578.350,00 dengan persentase 99,67% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.421.650,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan Peraturan yang ada.

g. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 82.472.500,00 realisasinya sebesar Rp.78.759.000 dengan persentase 95,50% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.713.500,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

h. Forum Pemantapan Ketahanan bangsa

Untuk Kegiatan Forum Pemantapan Ketahanan Bangsa mempunyai anggaran sebesar Rp. 242.742.400,00 realisasinya sebesar Rp.232.064.057,00 dengan persentase 95,60% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 10.678.343,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

i. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental

Untuk Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental mempunyai anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.149.171.233,00 dengan persentase 99,45% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 828.767,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Untuk program Pendidikan Politik Masyarakat mempunyai 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.810.904.881,00 terealisasi sebesar Rp. 1.735.747.482,00 dalam bentuk persentase sebanyak 95,85% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Dialog Politik bersama Parpol dan Ormas serta Tokoh Masyarakat

Untuk Kegiatan Dialog Politik bersama Parpol dan Ormas serta Tokoh Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 875.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.846.127.640,00 dengan persentase

96,70% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 28.872.360,00 yang mana sisa anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada

b. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Untuk Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan partai Politik mempunyai anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.94.151.365,00 dengan persentase75,32% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 30.848.635,00hal ini disebabkan dikarenakan adanya keterbatasan waktu serta pengajuan bantuan keuangan oleh Parpol ada yang diajukan secara bersamaan sehingga Tim dalam melakukan verifikasi tergantung Parpol yang terlebih dahulu mengajukan permohonan.

c. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas

Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Ormas mempunyai anggaran sebesar Rp.75.800.000,00 realisasinya sebesar Rp. 71.741.816,00 dengan persentase94,65% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 4.058.184,00 yang mana anggaran tersebut direaliasasikan sesuai dengan kebutuhan.

d. Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Politik

Untuk Kegiatan Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Politik mempunyai anggaran sebesar Rp.74.698.000,00 realisasinya sebesar Rp.72.748.550,00 dengan persentase 97,39% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 1.949.450,00 yang mana anggaran tersebut direaliasasikan sesuai dengan kebutuhan.

e. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.98.708.800,00 dengan persentase 98,71% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 1.291.200,00 yang mana anggaran tersebut direaliasasikan sesuai dengan kebutuhan.

f. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Rapat Kerja Jajaran Kesbangpol Provinsi dengan Kab/Kota

Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Rapat Kerja Jajaran Kesbangpol Provinsi dengan Kab/Kotamempunyai anggaran sebesar Rp.344.784.000,00 realisasinya sebesar Rp.343.591.501,00dengan persentase 99,65% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 1.192.499,00 yang mana anggaran tersebut direaliasasikan sesuai dengan kebutuhan.

g. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumbar

Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumbar mempunyai anggaran sebesar Rp.70.064.881,00 realisasinya sebesar Rp.70.034.881,00 dengan persentase99,96% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 30.000,00 yang mana anggaran tersebut direaliasasikan sesuai dengan kebutuhan.

h. Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.558.000,00 realisasinya sebesar Rp.68.625.729,00 dengan persentase 97,26.% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.932.271,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

i. Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Untuk Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 70.017.200,00 dengan persentase 93,36% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.982.800,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan

9. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan.

Untuk program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.705.410.460,00 terealisasi sebesar Rp. 1.601.379.857,00 dalam bentuk persentase sebanyak 93,90% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penanganan Masalah Strategis Daerah

Untuk Kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 550.280.000,00 realisasinya sebesar Rp.532.455.045,00 dengan persentase 96,76% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 17.824.955,00. Sisa dari anggaran tersebut disebabkan belum ditemukannya permasalahan menonjol yang dapat diangkat dalam rapat Koordinasi Forkopimda Sumatera Barat, selain itu Polda Sumbar telah memfasilitasi dan melaksanakan rapat antisipasi situasi dan kondisi menjelang natal dan tahun baru di Sumatera Barat bersama unsur Forkopimda Sumatera Barat sehingga untuk realisasi makan minum Rapat untuk unsur FORKOPIMDA tidak dapat direalisasikan sehingga dananya menjadi berlebih.

b. Pengawasan Orang Asing

Untuk Kegiatan Pengawasan Orang Asing mempunyai anggaran sebesar Rp. 122.954.300,00 realisasinya sebesar Rp. 103.058.800,00 dengan persentase 83,82% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 19.895.500,00 yang mana belum maksimalnya serapan anggaran pada kegiatan ini, hal ini dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan Monitoring dan Pemantauan Tenaga kerja Asing dan aktivitas Orang Asing lainnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah direncanakan akibat tidak kondusifnya kondisi cuaca di Kab. Kepulauan Mentawai sehingga kegiatan Monitoring dan Pemantauan tidak dapat dilaksanakan.

c. Pengawasandan Pencegahan Konflik Sosial

Untuk Kegiatan Pengawasandan Pencegahan Konflik Sosial mempunyai anggaran sebesar Rp.62.324.000,00 realisasinya sebesar Rp. 58.707.187,00 dengan persentase 94,20% dan

mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.616.813,00 yang mana sisa anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

d. Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Untuk Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah mempunyai anggaran sebesar Rp.217.356.560,00 realisasinya sebesar Rp. 197.110.675,00 dengan persentase 90,69% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.256.380,00 yang mana sisa anggaran tersebut dikarenakan belum maksimalnya serapan anggaran pada kegiatan ini, kegiatan Studi komparatif yang direncanakan membawa anggota FKDM Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2018 beserta pendamping, dalam realisasinya tidak semua anggota FKDM sumbar yang dapat ikut serta dalam kegiatan studi komparatif tersebut sehingga adanya anggaran perjalanan dinas luar daerah yang anggarannya menjadi berlebih/Silpa.

e. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya

Untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya mempunyai anggaran sebesar Rp. 85.350.000,00 realisasinya sebesar Rp.82.298.400,00 dengan persentase 96,42% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.3.051.600,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

f. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Untuk Kegiatan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai anggaran sebesar Rp. 262.485.600,00 realisasinya sebesar Rp.245.549.770,00 dengan persentase 93,55% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 16.935.830,00 yang mana anggaran tersebut dialokasikan sesuai Kebutuhan.

g. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme

Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Terorisme mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.48.952.800,00 dengan persentase 97,91% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.047.200,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

h. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Untuk Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum mempunyai anggaran sebesar Rp. 197.720.000,00 realisasinya sebesar Rp. 186.378.380,00 dengan persentase 94,26% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 11.341.620,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

i. PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se- Sumatera Barat

Untuk Kegiatan PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 56.940.000,00 realisasinya sebesar Rp. 51.658.100,00 dengan persentase 90,72% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5.281.900,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan pergub yang ada.

j. Pengendalian Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Untuk Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.95.210.700,00 dengan persentase 95,21% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 4.789.300,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.00.01.164.0002	Pembinaan kerukunan Umat beragama di Sumatera Barat	152.300.000,00	134.192.200,00	88,11
	Yang mana sisa dari anggaran tersebut berupa biaya belanja BBM, belanja makan minum rapat, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Untuk belanja BBM sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2018 tentang Mekanisme pemberian Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan bermotor dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk kendaraan dinas operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jumlahnya sangatlah terbatas sehingga tidak optimalnya realisasi keuangan untuk belanja BBM tersebut. Untuk belanja Makan Minum Rapat yang mana target kinerja dalam DPPA Kesbangpol sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat, tetapi dalam realisasinya hanya tercapai 5 (lima) kali rapat FKUB. Hal ini disebabkan karena Rapat yang dilaksanakan biasanya berdasarkan permintaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Untuk Tahun 2018 permintaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Barat hanya 5 (lima) kali, dalam hal ini telah dikoordinasikan dengan FKUB Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan jadwal dan waktu yang tersedia bagi anggota FKUB tersebut. Sedangkan sisa biaya belanja perjalanan dinas luar daerah mengikuti harga tiket pada saat itu sehingga menyebabkan adanya efisiensi.			
5.00.01.165.0002	Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol	125.000.000,00	94.151.365,00	75,32
	sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu serta pengajuan bantuan keuangan oleh Parpol ada yang diajukan secara bersamaan sehingga Tim dalam melakukan verifikasi tergantung Parpol yang terlebih dahulu mengajukan permohonan.			

5.00.01.207.0002	Pengawasan Orang Asing	122.954.300,00	103.058.800,00	83,82
	hal ini disebabkan belum maksimalnya serapan anggaran pada kegiatan ini, hal ini dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan Monitoring dan Pemantauan Tenaga kerja Asing dan aktivitas Orang Asing lainnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah direncanakan akibat tidak kondusifnya kondisi cuaca di Kab. Kepulauan Mentawai sehingga kegiatan Monitoring dan Pemantauan tidak dapat dilaksanakan			

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem AKuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

1. Investasi dalam bentuk surat berharga :
 - 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya
2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

a. **Belanja Pegawai** **4.691.110.845,05** **4.230.464.720,00** **90,18** **4.252.022.770,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 90,18% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat penurunan sebesar Rp. 21.558.050,00. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan dan Tambahan penghasilan PNS. Untuk belanja tidak langsung terdiri dari :

-	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.661.237.044,05	2.320.665.900,00	87,20	2.590.457.900,00
-	Tunjangan Keluarga	237.000.159,00	221.520.246,00	93,47	240.243.124,00

-	Tunjangan Jabatan	220.100.000,00	215.765.000,00	98,03	180.280.000,00
-	Tunjangan Fungsional	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	4.550.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	98.140.000,00	75.555.000,00	76,99	81.000.000,00
-	Tunjangan Beras	132.967.599,00	117.972.180,00	88,72	130.500.840,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan kerja	6.547.651,00	4.749.661,00	72,54	0,00
-	Iuran Jaminan Kematian	19.611.135,00	14.248.837,00	72,66	0,00
-	Tunjangan PPh / Tunjangan khusus	9.859.823,00	7.700.554,00	78,10	19.683.948,00
-	Pembuatan Gaji	47.434,00	29.587,00	62,38	32.806,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.300.000.000,00	1.246.657.755,00	95,90	1.037.628.094,00
	J U M L A H	4.691.110.845,05	4.230.464.720,00	90,18	4.284.376.712,00

Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 460.646.125,05 adalah Belanja Gaji dan Tunjangan yang berupa Gaji Pokok, Tunjangan fungsional umum, Tunjangan keluarga dan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang mempunyai anggaran terlalu besar yang dianggarkan oleh Badan Keuangan Daerah khususnya Bidang Anggaran sehingga belanja pegawai menjadi kecil realisasinya.

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

b. Belanja Barang dan Jasa 7.174.924.093,00 6.893.111.821,00 96,07 6.200.730.087,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 96,07% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 281.812.272,00 adalah sisa dari Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung, Belanja Makan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Jasa Lembaga, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Belanja Vakasi/verifikasi.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp. 692.381.734,00 Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Belanja Bahan Pakai Habis	529.456.854,00	487.305.579,00	92,04	455.345.880,00
-	Belanja Bahan Material	-	-	-	8.600.000,00
-	Belanja Jasa Kantor	586.944.000,00	567.064.029,00	96,61	278.988.998,00
-	Belanja Premi Asuransi	22.664.800,00	22.559.275,00	99,53	14.555.180,00
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.100.000,00	55.876.447,00	97,86	48.225.923,00
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.163.000,00	191.225.300,00	94,12	163.540.723,00
-	Belanja Sewa	40.500.000,00	36.950.000,00	63,78	31.250.000,00

	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				
-	Belanja sewa Perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	6.500.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	577.427.000,00	548.551.500,00	95,00	323.467.500,00
-	Belanja Pakaian dinas dan Atributnya	-	-	-	26.460.000,00
-	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	-	19.800.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	4.180.484.000,00	4.065.809.454,00	97,26	3.468.875.100,00
-	Belanja Pemeliharaan	34.850.000,00	34.690.000,00	99,54	93.026.000,00
-	Belanja Jasa Konsultasi	17.000.000,00	0,00	-	27.200.000,00
-	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	-	-	-	1.000.000,00
-	Belanja Jasa Lembaga	154.174.388,00	150.216.500,00	97,43	177.947.947,00
-	Honorarium Non PNS	248.235.051,00	242.288.737,00	97,60	145.256.105,00
-	Honorarium PNS	357.300.000,00	344.900.000,00	96,53	299.850.000,00
-	Belanja Kontribusi	-	-	-	16.884.000,00
-	Belanja Vakasi/Verifikasi	95.250.000,00	75.300.000,00	79,06	66.900.000,00
	Jumlah.....	7.104.549.093,00	6.822.736.821,00	96,03	5.673.673.356,00

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	973.100.000,00	944.192.450,00	99,44	0,00
-----------	--	-----------------------	-----------------------	--------------	-------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin berupa Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor, Belanja Modal pengadaan ALat Rumah Tangga, Belanja Modal Pengadaan Sistem computer, Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi kerja/Rapat pejabat, dan Belanja Modal Pengadaan Alat studio untuk Tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 99,44% dari anggarannya. Sedangkan untuk Tahun 2017 tidak ada realisasi untuk belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin.

Adapun rincian objek belanja modal Pengadaan Peralatan dan Mesin terdiri dari :

-	BM Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	530.000.000,00	509.927.250,00	96,21	-
-	Belanja Modal pengadaan Alat Kantor lainnya	91.500.000,00	91.000.000,00	99,45	-
-	Belanja Modal Pengadaan Alat pendingin	20.000.000,00	16.200.000,00	81,00	-

-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	115.080.000,00	115.022.800,00	99,95	-
-	Belanja Modal Pengadaan printer	27.720.000,00	26.742.400,00	96,47	-
-	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja pejabat	52.800.000,00	52.625.000,00	99,67	-
-	Belanja Modal Pengadaan Kursi kerja pejabat	65.000.000,00	63.800.000,00	98,15	-
-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu diruangan pejabat	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	-
-	Belanja Modal Pengadaan lemari dan Arsip pejabat	7.000.000,00	6.975.000,00	99,64	-
-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan studio Video dan Film	51.000.000,00	48.900.000,00	95,88	-
	J U M L A H	973.100.000,00	944.192.450,00	97,03	-

Untuk lebih jelasnya Daftar Belanja Modal Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2018	2017
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017. Sampai dengan 31 Desember 2018, sisa UYHD sebesar Rp. 322.380.632,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2018. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2018.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2018	2017
2. Beban Dibayar Dimuka	8.758.019,00	3.638.795,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu beban jasa dibayar dimuka/beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas/operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai 1 April 2018 s.d 1 April 2019 untuk kendaraan dinas Ford Everest, APV, dan Isuzu Panther. Perhitungan Beban Dibayar Dimuka untuk kendaraan tersebut adalah :

U R A I A N	Jumlah Asuransi	Beban Tahun 2018 (9 bulan)	Beban Dibayar Dimuka 2018 (3 bulan)
Ford Everest BA 21	4.894.725,00	3.671.043,75	1.223.682,25
APV BA 1568 B	4.577.000,00	3.432.750,00	1.144.250,00
Isuzu Panther BA 1789 B	5.522.750,00	4.142.062,50	1.380.687,50
Jumlah	14.994.475,00	11.245.856,25	3.748.618,75

Sedangkan untuk beban jasa dibayar dimuka/beban sewa dibayar dimuka kendaraan dinas Inova BA 1553 B pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 19 November 2018 s.d 19 November 2019 Perhitungan Beban Dibayar Dimuka untuk kendaraan tersebut adalah :

U R A I A N	Jumlah Asuransi	Beban Tahun 2018 (1 bulan)	Beban Dibayar Dimuka 2018 (11 bulan)
Inova	5.464.800,00	455.400,00	5.009.400,00
Jumlah	5.464.800,00	455.400,00	5.009.400,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	3.638.795,00	20.678.875,25	15.559.651,25	8.758.019,00

Penambahan adalah adanya Beban Dibayar Dimuka selama 3 (tiga) bulan untuk tahun 2018 dan 1(satu) bulan untu Tahun 2018

Pengurangan berupa beban dibayar dimuka tahun lalu.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2018	2017
3. Persediaan	13.516.700,00	2.807.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
--------	------------	------------	-------------	-------------

Persediaan Alat Tulis Kantor	2.357.300,00	2.034.850,00	186.450,00	4.205.700,00
Persediaan Materai	450.000,00	1.695.000,00	555.000,00	1.590.000,00
Persediaan BBM	0,00	7.721.000,00	0,00	7.721.000,00
Pers. Bahan Pakai Habis	2.807.300,00	11.450.850,00	741.450,00	13.516.700,00

Penambahan adalah bertambahnya nilai Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2018 dibandingkan Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2017 yang menjadi beban Persediaan Pakai Habis Tahun 2018.

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2018	2017
5. Tanah	4.067.800.000,00	4.067.800.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017

1) Dasar Penilaian

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Neraca Awal 2005 | Rp. 4.067.800.000,00 |
| b. Harga Perolehan 2006 sd 2017 | Rp. - |

Daftar Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	4.067.800.000,00	0,00	0,00	4.067.800.000,-

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2018	2017
------------------	-------------	-------------

6. Peralatan dan Mesin	2.576.399.963,00	2.613.617.513,00
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	153.024.350,00
b.	Harga Perolehan 2006 s.d 2018	Rp.	2.423.375.613,00
c.	Apraisal 2011	Rp.	
d.	Apraisal 2012	Rp.	
e.	Apraisal 2013	Rp.	
f.	Apraisal 2015	Rp.	

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	2.613.617.513,00	944.192.450,00	981.410.000,00	2.576.399.963,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	2.218.495.213,00	291.414.935,95	843.881.250,00	1.666.028.898,95
Nilai Buku	395.122.300,00	652.777.514,05	1.825.291.250,00	910.371.064,05

Saldo Audited 2017 **2.613.617.513,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2018	944.192.450,00
Mutasi antar SKPD	0,00
Total Mutasi Tambah	944.192.450,00

Mutasi Kurang

Koreksi Nilai Temuan Inspektorat	-
Mutasi ke Pengelola berupa 4 unit kendaraan	974.310.000,00
Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat	7.100.000,00
Total Mutasi Kurang	981.410.000,00
Saldo per 31 Des 2018	2.576.399.963,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 944.192.450,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Mutasi ke Pengelola berupa 4 (empat) unit kendaraan Minibus dengan No. BAST 030/07/BAST/Set-BKPol/2018 tanggal 2 Januari 2018 senilai Rp. 974.310.000,00 dengan Nilai Penyusutan sebesar Rp. 836.781.250,00 yang terdiri dari Kendaraan Toyota Inova Type V sebanyak 3 (tiga) unit dan Type E sebanyak 1 (satu) unit. Untuk Kendaraan Inova Type V dengan Plat BA 1795 BX, BA 1558 B, dan BA 1786 B sedangkan untuk Type E dengan Plat. BA 1759 QJ. Sebelum dikeluarkannya BAST Aset Tetap dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Kendaraan Minibus sebanyak 4 (empat) unit ini dipinjam pakai oleh KPU sebanyak 2 (dua) unit, dan Bawaslu sebanyak 2 (unit).
- b) Reklas Peralatan dan Mesin berupa Printer sebanyak 1 (satu) unit ke Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 7.100.000,00 dengan Nilai AKumulasi penyusutan sebesar Rp. 7.100.000,00 berdasarkan Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 No. 030/231.1/Set-BKPol/2018 tanggal 31 Oktober 2018

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2018	2017
7. Gedung dan Bangunan	200.220.000,00	935.638.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 150.500.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2018	Rp. 49.720.000,00
c. Appraisal 2011	Rp. -
d. Appraisal 2012	Rp. -
e. Appraisal 2016	Rp. -

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	935.638.000,00	-	735.418.000,00	200.220.000,00
Akm Peny Gedung &	626.394.314,29	4.595.714,29	514.792.600,01	116.197.428,57

Bangunan			
Nilai Buku	309.243.685,71		309.243.685,71

Saldo Audited 2017	935.638.000,00
Mutasi Tambah	-
Total Mutasi Tambah	935.638.000,00
Mutasi Kurang	
- Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat	735.418.000,00
Total Mutasi Kurang	735.418.000,00
Saldo per 31 Des 2018	200.220.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklas Gedung dan Bangunan senilai Rp. 735.418.000,00 sebanyak 1 (satu) unit ke Aset Tidak Bermanfaat dengan Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 514.792.600,00 berdasarkan Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 No. 030/231.1/Set-BKPol/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Gedung dan Bangunan yang di reklas ke Aset Tidak Bermanfaat berupa Gedung Kantor Induk Tahun 1983 dengan luas tanah 4.535 m² yang beralamat di Jl. Kuini No. 79 Padang.

Rekapitulasi/daftar mutasi kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2018	2017
8. Akumulasi Penyusutan	1.782.226.327,52	2.844.889.527,29

Akumulasi Penyusutan Terdiri dari :

1. Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.666.028.898,95	2.218.495.213,00
2. Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	116.197.428,57	626.394.314,29

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	2.218.495.213,00	291.414.935,95	843.881.250,00	2.218.495.213,00
Akm.Gedung dan Bangunan	626.394.314,29	4.595.714,29	514.792.600,01	626.394.314,29
Jumlah Akm Penyusutan	2.844.889.527,29	296.010.650,24	1.358.673.850,01	1.782.226.327,52

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2017 (NERACA)	2.218.495.213,00	626.394.314,29		
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:				

○ Tambah Nilai				
○ Hibah dr Pihak Ketiga				
○ Mutasi antar SKPD				
○ Reklasifikasi				
○ Koreksi + Saldo Awal				
• JUMLAH KOREKSI KURANG:				
○ Double Record				
○ Hibah				
○ Penghapusan				
○ Mutasi antar SKPD	836.781.250,00			
○ Reklasifikasi	7.100.000,00	514.792.600,00		
○ Koreksi Saldo Awal		0,01		
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018	291.414.935,95	4.595.714,29		
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 18	2.218.495.213,00	626.394.314,29		

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin

1. Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Beban penyusutan untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 291.414.935,95

2. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Mutasi ke Pengelola berupa 4 (empat) unit kendaraan Minibus dengan No BAST 030/07/BAST/Set-BKPol/2018 tanggal 2 Januari 2018 senilai Rp. 836.781.250,-
- b. Reklas AKumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin berupa printer sebanyak 1 (satu) unit ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp. 7.100.000,00 berdasarkan Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 No. 030/231.1/Set-BKPol/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

1. Penjelasan Mutasi Tambah

Beban Penyusutan untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.595.714,29.

2. Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Reklas AKumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebanyak 1 (satu) unit ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp. 514.792.600,00 berdasarkan Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 No. 030/231.1/Set-BKPol/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
- b. Koreksi Saldo Awal Aplikasi Simbada sebesar Rp. 0,01

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.

Perkiraan	2018	2017
9. Aset Lain-lain	205.917.040,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 205.917.040,00

1) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 742.518.000,00 tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Des 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	-	742.518.000,00	-	742.518.000,00
Akm Penyusutan	-	536.600.960,00	-	536.600.960,00
Nilai Buku				205.917.040,00

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Reklas dari Peralatan dan Mesin berupa printer sebanyak 1 (satu) unit ke Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 7.100.000,00 dengan Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 7.100.000,00 berdasarkan Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 No. 030/231.1/Set-BKPol/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
- b. Reklas dari Gedung dan Bangunan sebanyak 1 (satu) unit ke Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 735.418.000,00 dengan Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 514.792.600,00 berdasarkan Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 No. 030/231.1/Set-BKPol/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Untuk Beban penyusutan Tahun 2018 sebesar Rp. 14.708.360,00 berdasarkan Berita Acara Rekon Aset tanggal 4 Januari 2019.

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2018	2017
1. Utang Belanja	273.142.649,00	188.409.823,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2018 dan 2017. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai Rp. 265.534.890,00
Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 132.725.712,00 dan bulan Desember sebesar Rp. 132.809.178,00 Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 yang telah di ubah beberapakali terakhir dengan peraturan Gubernur

Sumatera Barat No. 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	180.896.245,00	265.534.890,00	180.896.245,00	265.534.890,00

Penambahan sebesar Rp. 265.534.890,00 merupakan Utang Belanja Pegawai untuk bulan November sebesar Rp. 132.725.712,00 dan Desember sebesar Rp. 132.809.178,00 Tahun 2018 dan akan dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2019.

Pengurangan sebesar Rp. 180.896.245,00 merupakan Utang Belanja pegawai Tahun lalu untuk bulan November sebesar Rp. 90.644.306,00 dan Desember sebesar Rp. 90.251.939,00 Tahun 2017 dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun 2018.

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 7.607.759,00
Yaitu utang belanja telepon sebesar Rp. 308.743,00 utang belanja listrik sebesar Rp. 5.202.671,00 utang belanja air sebesar Rp. 286.700,00 dan utang belanja Faksimili/Internet sebesar Rp 1.809.645,00 yang merupakan pemakaian bulan Desember 2018 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	7.513.578,00	7.607.759,00	7.513.578,00	7.607.759,00

Penambahan sebesar Rp. 7.607.759,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa yang berupa Utang Telepon, Listrik, Air, dan Faksimile/Internet bulan Desember 2018.

Pengurangan sebesar Rp. 7.513.578,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2017.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

Perkiraan	2018	2017
2. Ekuitas	5.017.242.745,48	4.590.202.257,71

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017. Ekuitas ini terdiri dari:

-	Ekuitas	Rp.	4.452.673.507,72	4.808.199.327,00
-	Surplus/Defisit LO	Rp.	(11.503.199.753,24)	(10.193.413.195,29)
-	Perubahan SAL	Rp.	12.067.768.991,00	9.975.416.126,00
-	Surplus/Defisit LRA	Rp.	(12.067.768.991,00)	(9.975.416.126,00)
-	RK/PPKD	Rp.	12.067.768.991,00	9.975.416.126,00
-	Ekuitas Akhir	Rp.	5.017.242.745,48	4.590.202.257,71

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2018	2017
1. Beban Pegawai	4.315.103.365,00	4.250.077.579,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	2.320.665.900,00	2.491.819.300,00
-	Tunjangan Keluarga-LO	221.520.246,00	226.823.418,00
-	Tunjangan Jabatan-LO	215.765.000,00	206.230.000,00
-	Tunjangan Fungsional-LO	5.600.000,00	8.050.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	75.555.000,00	72.230.000,00
-	Tunjangan Beras-LO	117.972.180,00	129.342.120,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	7.700.554,00	5.836.222,00
-	Pembulatan Gaji-LO	29.587,00	31.358,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka/Tewas –LO	14.248.837,00	-
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-LO	4.749.661,00	-
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.331.296.400,00	1.109.715.165,00
	J U M L A H	4.315.103.365,00	4.250.077.579,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
----------------------	---------------------	------------------	-------------

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	2.320.665.900,00	2.320.665.900,00	-
Tunjangan Keluarga-LO	221.520.246,00	221.520.246,00	-
Tunjangan Jabatan-LO	215.765.000,00	215.765.000,00	-
Tunjangan Fungsional-LO	5.600.000,00	5.600.000,00	-
Tunjangan Fungsional Umum-LO	75.555.000,00	75.555.000,00	-
Tunjangan Beras-LO	117.972.180,00	117.972.180,00	-
Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka/Tewas –LO	7.700.554,00	7.700.554,00	
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-LO	29.587,00	29.587,00	
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	14.248.837,00	14.248.837,00	-
Pembuatan Gaji-LO	4.749.661,00	4.749.661,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.246.657.755,00	1.331.296.400,00	84.638.645,00

Penjelasan selisih:

Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November sebesar Rp. 132.725.712,00 dan bulan Desember sebesar Rp. 132.809.178,00 berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2018 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Januari dan Februari 2019 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2018.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		180.896.245,00	265.534.890,00		265.534.890,00	180.896.245,00

Perkiraan	2018	2017
b. Beban Barang dan Jasa	6.877.377.378,00	5.682.055.517,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Beban Bahan Pakai Habis	476.596.179,00	463.137.480,00
-	Beban Bahan/Material	10.000.000,00	8.600.000,00
-	Beban Jasa Kantor	567.158.210,00	279.147.507,00
-	Beban Premi Asuransi	17.440.051,00	14.776.810,00
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	55.876.447,00	48.225.923,00
-	Beban Cetak dan Penggandaan	191.225.300,00	163.540.723,00
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.950.000,00	31.250.000,00

-	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	6.500.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman	548.551.500,00	323.467.500,00
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	26.460.000,00
-	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	60.375.000,00	19.800.000,00
-	Beban Perjalanan Dinas	4.065.809.454,00	3.468.875.100,00
-	Beban Pemeliharaan	34.690.000,00	93.026.000,00
-	Beban Jasa Konsultasi	-	27.200.000,00
-	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	-	1.000.000,00
-	Beban Jasa Lembaga	150.216.500,00	177.947.947,00
-	Honorarium Non PNS	242.288.737,00	145.256.105,00
-	Honorarium PNS	344.900.000,00	299.850.000,00
-	Beban Kontribusi	-	16.884.000,00
-	Beban Vakasi/Verifikasi	75.300.000,00	66.900.000,00
	Jumlah.....	6.877.377.378,00	5.681.845.095,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO		Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
-	Beban Bahan Pakai Habis	487.305.579,00	476.596.179,00	(10.709.400,00)
-	Beban Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	-
-	Beban Jasa Kantor	567.064.029,00	567.158.210,00	(94.181,00)
-	Beban Premi Asuransi	22.559.275,00	17.440.051,00	(5.119.224,00)
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	55.876.447,00	55.876.447,00	-
-	Beban Cetak dan Penggandaan	191.225.300,00	191.225.300,00	-
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.950.000,00	36.950.000,00	-
-	Beban Makanan dan Minuman	548.551.500,00	548.551.500,00	-
-	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	60.375.000,00	60.375.000,00	-
-	Beban Perjalanan Dinas	4.065.809.454,00	4.065.809.454,00	-
-	Beban Pemeliharaan	34.690.000,00	34.690.000,00	-
-	Beban Jasa Lembaga	150.216.500,00	150.216.500,00	-
-	Honorarium Non PNS	242.288.737,00	242.288.737,00	-
-	Honorarium PNS	344.900.000,00	344.900.000,00	-
-	Beban Vakasi/Verifikasi	75.300.000,00	75.300.000,00	-
	Jumlah	5.673.673.356,00	6.876.962.820,00	(16.149.001,00)

Penjelasan selisih:

- Berdasarkan table di atas, untuk penyesuaian persediaan untuk Belanja Bahan pakai habis mempunyai selisih sebesar Rp. 10.709.400,00 yang terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, materai dan benda pos serta belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak untuk Semester I dan II berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	3.729.850,00	0,00	7.721.0000,00	741.450,00	11.450.850,00	741.450,00

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, dan internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Kantor		7.513.578,00	7.607.759,00		7.607.759,00	7.513.578,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Premi Asuransi BMD	3.638.795,00	11.920.856,25	11.920.856,25	8.758.019,00	15.559.651,25	20.678.875,25

Perkiraan	2017	2017
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	310.719.010,24	261.280.099,29

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 291.414.935,95
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 4.595.714,29
- Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp. 14.708.360,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor

43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 19.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2018	2017
Ekuitas	5.017.242.745,48	4.590.202.257,71

1. Ekuitas Awal	4.590.202.257,71	325.643.645,00
2. RK PPKD	12.067.768.991,00	9.975.416.126,00
3. Surplus/Defisit LO	(11.503.199.753,24)	(8.813.491.432,00)
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(137.528.749,99)	4.482.555.682,00
5. Ekuitas Akhir	5.017.242.745,48	4.590.202.257,71

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 4.590.202.257,71 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2018.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (11.503.199.753,24) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2018
3. RK PPKD sebesar Rp. 12.067.768.991,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2018 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp. 137.528.749,99)
 - Koreksi Tambah :
 - Koreksi Mutasi Tambah Aset sebesar Rp. 137.528.750,00 yaitu Mutasi ke Pengelola berupa 4 (empat) unit kendaraan Minibus dengan No. BAST 030/07/BAST/Set-BKPol/2018.
 - Koreksi Kurang :
 - Koreksi Kurang Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp. 0,01 berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Aset SKPD tanggal 4 Januari 2018.

5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 5.017.242.745,48 adalah saldo Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain-lain PAD Yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	4.230.464.720,00	4.312.644.168,00	(82.179.448,00)
• Belanja Brg & Jasa	6.893.111.821,00	6.876.962.820,00	16.149.001,00
• Belanja Modal	944.192.452,00	-	944.192.452,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi		310.719.010,24	(310.719.010,24)
• Beban Penyisihan Piutang			
Jumlah Beban Operasi	12.067.768.991,00	11.500.325.998,24	567.442.992,76

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai

dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Biro Satuan Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan telah ditindaklanjuti dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sesuai dengan prioritas pembangunan yang merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesbangpol yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sbb :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Provinsi dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Keuangan
 - 3). Sub Bagian Program
3. Bidang Idiologi dan Wasbang
 - 1). Sub Bidang Bina Ideologi
 - 2). Sub Bidang Bina Wasbang
4. Bidang Kewaspadaan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang PAM dan Waspadnas
 - 2). Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi
 - 2). Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
6. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
 - 2). Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2017 berjumlah 47 orang, dengan susunan sebagai berikut:


a. Jumlah Pegawai per Bidang :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	17 orang
2.	Bidang Ideologi & Wasbang	5 orang
3.	Bidang Kewaspadaan	7 orang
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	8 orang
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	8 orang
6.	Diperbantukan di KPU & Bawaslu	-
7.	Ditempatkan di BKD Prov. Sumbar	-
	Jumlah	45 orang

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut :



b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :


Tabel 1.2

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				

1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	1
3	Pembina Utama Muda	IV	C	-
4	Pembina Tingkat I	IV	B	5
5	Pembina	IV	A	4
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	9
2	Penata	III	C	6
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	9
4	Penata Muda	III	A	6
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	-
2	Pengatur	II	C	3
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	2
4	Pengatur Muda	II	A	1
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
TOTAL				45

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :



1.1 Aspek Strategis

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dewasa ini dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan. Beberapa isu-isu yang mengarah kepada situasi desintegrasi bangsa, ancaman teroris, konflik sosial, penyebaran berbagai aliran kepercayaan yang menyesatkan, kasus penyalahgunaan narkoba dan maksiat yang masih tinggi, berbagai kasus yang berpotensi menimbulkan konflik SARA, sengketa dalam proses Pilkada, krisis keuangan global (ketahanan ekonomi) yang berimbas kepada masyarakat Indonesia terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol selanjutnya dapat disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1.3 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan dan perundang-undangan. 2. Adanya aparatur. 3. Adanya sarana dan prasarana. 4. Adanya dana. 	<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlu disempurnakan. 2. SDM aparatur masih belum profesional. 3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran tugas. 4. Belum jelasnya sistem pembinaan karir aparatur.
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makin terbukanya komunikasi politik antara Infra dan Supra Struktur Politik. 2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan Kesatuan 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya infrastruktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi 2. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika moral, budaya politik bangsa dalam berdemokrasi 3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

<p>Bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>4. Berperannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam membantu penanganan berbagai konflik yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.</p> <p>5. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.</p>	<p>4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.</p> <p>5. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi dini berbagai gejala yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>6. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah (seperti di daerah perkotaan, perkebunan dll) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.</p> <p>7. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.</p>
--	---

BAB VII Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2018 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,


NAZWIR, SH, M. Hum

NIP. 19641111 199003 1 008

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Daftar Realisasi SP2D, SPJ, dan Sisa UYHD Tahun 2016
- LAMPIRAN 2 : Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 3 : LRA SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 4 : LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2016
- LAMPIRAN 5 : Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2016 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
- LAMPIRAN 6 : Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2016 (Contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja
- LAMPIRAN 7 : Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 8 : Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 9 : Daftar Piutang Lain-lain PAD yang sah dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 10 : Daftar Pendapatan Diterimuka Dimuka per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 11 : Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 12 : Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2016
- LAMPIRAN 13 : Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 14 : Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Daerah –Sewa Rumah Dinas 2016
- LAMPIRAN 15 : Daftar Investasi Non Permanen
- LAMPIRAN 16 : Daftar Persediaan per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 17 : Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 18 : Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 19 : Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2016
- LAMPIRAN 20 : Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- LAMPIRAN 21 : Daftar Belanja Modal Tahun 2016
- LAMPIRAN 22 : Daftar Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisir Tahun 2016
- LAMPIRAN 23 : Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2016
- LAMPIRAN 24 : Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2016
- LAMPIRAN 25 : Register SP2D Tahun 2016 (dari aplikasi)
- LAMPIRAN 26 : Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD
- LAMPIRAN 27 : Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
- LAMPIRAN 28 : Jurnal Penyesuaian Tahun 2016

- LAMPIRAN 29 : Lampiran Lainnya :
- 2 Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Triwulan IV (Oktober, November, Desember)
 - 3 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2016
 - 4 Bank Statement untuk saldo rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
 - 5 Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
 - 6 Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
 - 7 Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016

Lampiran 29

Lampiran Lainnya